

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan Pemerintahan dan Pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk Berbangsa dan Bernegara. Indonesia mempunyai Visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan Rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan bernegara.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi

urusan rumah tangga Daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah sendiri.

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain Pusat dan domain Daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan Pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari Pusat ke Daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik Daerah.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

A. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat meliputi:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

B. Urusan Pemerintahan Konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat ; dan
 6. Sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi
1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan Hidup;
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan Informatika;
 11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
 12. Penanaman Modal;
 13. Kepemudaan dan Olah Raga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan pilihan meliputi :
1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

C. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan meliputi:

1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan

Pemerintah Pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada Daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi. Kedua, adalah urusan Pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana Otonomi Daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada Gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing Pemerintahan Umum merupakan suatu urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Perangkat Pusat yang ada di Daerah.

Sedangkan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Tujuan dari desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan dan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Kemampuan mengelola keuangan adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai kesamarataan hak dan kewajiban masyarakat serta untuk kesejahteraan

sosial hingga ke Daerah tersebut, lalu diberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Otonom dan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI yang dituangkan dalam UU Pemerintah daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Disusun dan disahkannya UU Pemerintah Daerah dalam tujuannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu Daerah.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saat ini Pemerintah Daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah

dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Agar pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dapat berjalan dengan baik, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur dengan Undang-Undang. Daerah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Biaya rumah tangga Daerah diperoleh dari sumber-sumber yaitu:

- a. Pemerintah pusat, dalam bentuk:
 1. Subsidi, sumbangan, atau bantuan pemerintah pusat
 2. Pinjaman dari luar negeri dari pemerintah pusat.
 3. Sumber-sumber penghasilan yang semula merupakan wewenang pemerintah pusat, tetapi kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah.

b. Sumber-sumber keuangan di daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil Pengelolaan perusahaan daerah.
4. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu peran serta Masyarakat dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Didalam struktur pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah merupakan unsur atau komponen yang paling besar dari sumber penerimaan daerah yang potensial, maka dari itu harus digali dan dikembangkan secara maksimal. Kondisi inilah yang menyebabkan di daerah banyak bermunculan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah (dalam skripsi Al-Ayudi 2013:3)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa pajak daerah adalah sebagai berikut:

Adapun pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
- 3. Pajak hiburan**
4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parker
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sehingga sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah pada bidang hiburan merupakan salah satu pendapatan asli bagi daerah, sehingga dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sebagai salah satu instansi yang ditunjuk dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki Visi Dan Misi yaitu:

Visi : “ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi Dan Pelayanan Yang Lebih Baik Serta Didukung Oleh Peran Serta Masyarakat ”

- Misi : 1. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

Adapun Tugas Pokok Dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni:

1. Badan Pendapatan Mempunyai Tugas "Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan, Menyelenggarakan Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi".

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Mempunyai fungsi yaitu:

1. Merumuskan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinasikan, Mamadupadankan, Menyelaraskan Dan Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
3. Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
4. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
7. Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;
8. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
9. Melaksakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
10. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

Sebagai salah satu wujud Pemerintahan Daerah, Kota Pekanbaru dengan luas 632,27 Km² dengan 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan dengan jumlah penduduk

77,34 ribu jiwa, Pekanbaru sebagai Kota Provinsi Riau turut serta dalam melaksanakan semangat Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang pemerintahan Daerah.

Secara Geografis Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau memiliki potensi unggulan dan perkembangan yang cukup pesat terutama pertumbuhan sektor ekonomi yang bermuara salah satunya kepada tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, pertumbuhan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sangat pesat dikhususkan kepada semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap warga Kota Pekanbaru dengan dipungut bayaran oleh pengelola tempat hiburan.

Salah satu ciri Kota metropolitan adalah menjamurnya tempat hiburan yang saat ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru melalui pajak yang dikenakan kepada tempat hiburan yaitu pajak hiburan. Meningkatnya pendapatan asli daerah juga tidak lepas dari peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru yang menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2011, Tentang Pajak Hiburan yang

merupakan wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatur jenis hiburan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang pajak hiburan sebagai landasan hukum pemungutan pajak hiburan. Untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Didalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 pasal 2 ayat (3) disebutkan objek pajak hiburan yang dimaksud adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Penggelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
- c. Kontes kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. **Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;**
- f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda , kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan;
- j. Pertandingan olahraga;

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada tempat hiburan karaoke yang tercantum sebagai objek pajak sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (3) huruf e peraturan daerah Nomor 5 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa karaoke dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran pengunjung sesuai dengan pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang pajak hiburan, Alasan mengapa peneliti tertarik untuk mendalami penelitian pada

sektor pajak hiburan karaoke ini dikarenakan hiburan karaoke di Kota Pekanbaru cukup berpotensi besar untuk berkontribusi besar ke Pajak Daerah dan PAD Kota Pekanbaru Dan Menjamurnya tempat Hiburan Karoke di Kota Pekanbaru dirasa harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam perda Nomor 5 Tahun 2011 Ketentuan umum pasal 1 ayat (10-19) dijelaskan mengenai penyelenggaraan hiburan yaitu:

1. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran
2. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
3. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang beralkohol
5. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menikmatinya untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.

Adapun jumlah wajib pajak hiburan karaoke yang ada di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 48 objek, di setiap tempat Hiburan Karaoke dibedakan melalui tipe room yaitu tipe room Small, Medium, Large, masing-masing tipe room memiliki harga yang berbeda dan kapasitas yang juga berbeda, dari 48 objek tempat Karaoke dapat dilihat menjamurnya tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru, maka sudah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor pajak hiburan karaoke dengan harapan dapat memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat menjamurnya tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru, maka sudah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak hiburan karaoke tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Adapun sistem yang diberlakukan saat ini dalam pemungutan pajak Hiburan Karaoke adalah Sistem Self assessment, Self assessment sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak, di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Dalam tata cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dan

4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Dengan diberlakukannya sistem ini maka wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga, besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sejatinya hanya diketahui oleh wajib pajak sendiri. Kenyataan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah atas kebenaran dan validitas data yang disampaikan wajib pajak terhadap nilai yang sesungguhnya. Letak validitas data sangat bergantung pada kejujuran dan keikhlasan wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang yang sebenarnya.

Sistem self assessment sendiri telah berlaku di Indonesia dimulai dari puluhan tahun yang lalu yaitu dari tahun 1983 hingga saat ini menggantikan sistem perhitungan pajak sebelumnya yaitu sistem official assessment. Dalam sistem official assessment maka besaran kewajiban pajak masih ditentukan sepenuhnya oleh petugas pajak yaitu Badan Pendapatan Daerah atau Direktorat Jenderal Pajak

Tabel I.1. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Daerah	%
1	2014	9,053,620,062,00	290,932,820,954	3%
2	2015	9,925,072,086,00	357,365,525,616	3%
3	2016	10.715,986,471,00	390,323,492,883	3%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hiburan pada tahun 2014-2016 hanya berkontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Pekanbaru sebesar .

Selanjutnya berdasarkan tabel diatas penulis mencoba menyajikan tabel penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014-2016 pada objek pajak hiburan di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2. Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	2014	Pajak Hiburan	9,005,111,819	9,053,620,062	100.54
2	2015	Pajak Hiburan	25,556,645,366	9,925,072,086	38.84
3	2016	Pajak Hiburan	16,465,974,381	10,715,986,471	65.08

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Namun, dapat dilihat hanya pada tahun 2014 yang realisasinya melebihi target yang ditentukan , selain itu pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2015 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 25,556,645,366 untuk objek pajak hiburan Namun realisasinya hanya Rp. 9,925,072,086 Dan pada tahun 2016 pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 16,465,974,381 tetapi hanya terealisasi Rp. 10,715,986,471.

Tabel I.5. : Kontribusi Pajak Hiburan Karaoke terhadap Pajak Hiburan Tahun 2014-2016.

No	Tahun	Pajak Hiburan Karaoke	Pajak Hiburan	%
1	2014	1,382,489,354	9,053,620,062	15%
2	2015	1,212,138,683	9,925,072,086	12%
3	2016	1,254,748,922	10,715,986,47	12%

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Dilihat dari tabel diatas rincian penerimaan pajak hiburan dan pajak hiburan karaoke Tahun 2014-2016, Dapat dilihat bahwa pajak Hiburan Karaoke

berkontribusi kepada Pajak Hiburan, pada tahun 2014 berkontribusi sebesar 15%, pada tahun 2015 sebesar 12%, dan pada tahun 2016 juga berkontribusi 12% . Hal ini Merupakan bukti bahwa hiburan Karaoke berkontribusi terhadap pajak hiburan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk rincian jumlah nilai pemungutan pajak hiburan dengan objek karaoke dapat dilihat rincian jumlah nilai pemungutan Pajak Karaoke dibawah ini:

Tabel I.4. : Jumlah penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016.

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	1,559,863,872	1,382,489,354	88.63
2	2015	5,427,823,034	1,212,138,683	22.33
3	2016	3,611,332,451	1,254,748,922	34.74

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Dengan melihat tabel diatas mengenai target dan realisasi dari pemungutan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hiburan karaoke 3 tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2014 target yang ditentukan Rp 1,559,863,872 realisasinya hanya 1,382,489,354 Pada Tahun 2015 target yang ditentukan Rp. 5,427,823,034 Realisasinya hanya 1,212,138,683 Dan pada Tahun 2016 dengan target Rp. 3,611,332,451 hanya terealisasi Rp. 1,254,748,922.

Dilihat dari keterangan tabel diatas diketahui bahwasanya penerimaan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru 3 Tahun terakhir belum terlaksana dengan baik, dikarenakan target yang ditentukan tidak terealisasi selama 3 Tahun

berturut-turut. Hal ini jelas merupakan faktor faktor yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan pekanbaru saat ini sedang berkembang pesat pada sektor hiburan karaoke namun penerimaan pajak karaoke sendiri realisasinya tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Dari informasi diatas maka penulis melihat fenomena pelaksanaan pemungutan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya ditemukan yakni:

1. Kurangnya komunikasi dan Sumber Daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak pelaku usaha karaoke (wajib pajak) terkait dengan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hal ini dikarenakan ketidakjelasan Sumber daya terkait Dana Operasional sehingga hal yang sifatnya sosialisasi hanya dilakukan secara tatap muka atau memberi edukasi mengenai kepatuhan wajib pajak saat wajib pajak melaporkan pajak yang terhutang tidak adanya jadwal pelaksanaan yang pasti kapan dalam waktu tertentu akan dilaksanakan sosialisasi bagi seluruh pelaku usaha Karaoke yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dalam mengawasi jalannya sistem pemungutan pajak daerah yaitu sistem self assessment, pengawasan hanya dilakukan secara manual dengan menurunkan petugas Badan Pendapatan Daerah ke tempat-tempat karaoke di Kota Pekanbaru yang

ditugaskan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan tertentu di tempat usaha karaoke dan sifatnya hanya berlangsung tidak sampai 24 Jam.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari gejala-gejala dan pembahasan yang ditemukan serta yang telah di paparkan pada latar belakang di atas maka dapat diuraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru Menargetkan penerimaan Pajak Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru selama 3 Tahun sebelumnya yaitu, Tahun 2014, 2015, 2016 dengan jumlah target pada Tahun 2014 Rp. 1,559,863,872 realisasinya 1,382,489,354 , pada Tahun 2015 Rp. 5,427,823,034 realisasinya Rp. 1,212,138,683 , dan pada Tahun 2016 Rp. 3,611,332,451 dan realisasinya Rp. 1,254,748,922. Dilihat dari target dan realisasi selama 3 tahun sebelumnya ditemukan permasalahan bahwa target yang ditentukan tidak pernah terealisasi 3 tahun berturut-turut. Seharusnya dengan jumlah wajib pajak hiburan karaoke yang berjumlah 48 objek di Kota Pekanbaru penerimaan pajak hiburan karaoke dapat terealisasi sesuai dengan target, namun kenyataan yang ada, penerimaan pajak hiburan karaoke selama 3 Tahun sebelumnya tidak sesuai dengan harapan yaitu dapat berkontribusi secara maksimal pada Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem pemungutan pajak itu

sendiri yaitu sistem self assessment keputusan penerapan sistem self assessment untuk penarikan pajak di Indonesia diduga menjadi penyebab utama yang membuat penerimaan pajak Daerah Kota Pekanbaru menjadi tidak optimal. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan proses dan sistem pembayaran pajak oleh pelaku wajib pajak kepada badan yang berwenang dalam pemungutan pajak yaitu Badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang cenderung mengarah pada minimalisasi pembayaran pajak.

Kesalahan utama pun diduga terletak pada penetapan sistem self assessment ini yang berdampak pada tidak tercapainya target yang ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk sektor Pajak hiburan karaoke Karena pada sistem self assessment ini kekuatan dan perolehan pajak sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pelaku usaha karaoke.

Dari uraian diatas dan yang telah dipaparkan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu: **Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Guna akademis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama di masa mendatang.
2. Guna praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dikota Pekanbaru dalam melaksanakan pemungutan pajak karaoke secara maksimal.